



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW* (PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) BESERTA *PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW* (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window* (Peretujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Desember 2005 beserta *Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window* (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang ditandatangani secara sirkulasi pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai hasil perundingan para Menteri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Peretujuan beserta Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW* (PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) BESERTA *PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW* (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window* (Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) beserta *Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window* (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 75